

## LITERASI KEUANGAN: LEGALITAS PINJAMAN ONLINE DAN PEMANFATAN DANA PINJAMAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF

Titik Inayati<sup>1\*</sup>, Surenggono<sup>2</sup>, Atty Erdiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

[titikinayati@uwks.ac.id](mailto:titikinayati@uwks.ac.id)<sup>1</sup>, [surenggono@uwks.ac.id](mailto:surenggono@uwks.ac.id)<sup>2</sup>, [attyerdiana@uwks.ac.id](mailto:attyerdiana@uwks.ac.id)<sup>3</sup>

Received: 28-08-2024

Revised: 03-09-2024

Approved: 15-09-2024

### ABSTRAK

Beberapa kasus dampak pinjaman online terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi yang diperoleh masyarakat terkait pinjaman online. Masyarakat tidak paham mana pinjaman online yang legal dan ilegal. Pengabdian kepada Masyarakat (Penmas) ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pinjaman online dan pendampingan penggunaan pinjaman online agar efektif dan memberikan nilai tambah untuk usaha mereka. Lokasi yang dipilih UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya. UPT ini membina beberapa pemilik Industri Kecil Menengah (IKM) dengan berbagai jenis usaha. Kebanyakan mereka fokus pada pemasaran produk sehingga kurang memperhatikan pentingnya literasi keuangan, padahal ini penting untuk pengembangan usaha mereka dan menghindari mereka terlilit pinjaman online ilegal. Penmas dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024. Peserta 20 IKM yang tergabung dalam UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya. Yang mempunyai berbagai jenis usaha industri. Metode pelaksanaan Penmas dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan, mulai dari sosialisasi tentang Pinjol yang legal dan illegal, serta pendampingan pengelolaan dana pinjaman untuk pengembangan usaha mereka. Hasil Penmas menunjukkan perubahan perilaku para IKM menjadi lebih berhati-hati memilih pinjaman online. Mereka dapat memahami cara mengelola dana pinjaman agar lebih memberikan manfaat untuk pengembangan usaha dan mampu memisahkan dana pribadi dengan dan usaha.

**Kata kunci** : Literasi, Pinjaman online, Pengelolaan dan Industri Kecil Menengah.


### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digitalisasi semakin pesat sampai merambah pada bidang keuangan. Debitur tidak perlu lagi harus datang ke Bank atau kantor pembiayaan dengan membawa persyaratan yang rumit dan waktu tunggu yang lama. Dalam era digitalisasi semua dapat dilakukan dengan mudah, sehingga muncul teknologi keuangan digital atau yang disebut *Fintech P2P lending* atau lebih populer dengan istilah pinjaman online (Pinjol). Secara teori, *Financial Technology (Fintech)* atau pinjaman online adalah pengembangan teknologi pada proses layanan keuangan tradisional dengan berbasis teknologi informasi digital (Hsueh, 2017). Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan *Fintech* atau yang sering disebut pinjaman online (Pinjol).

Fintech, atau teknologi keuangan merupakan kekuatan transformatif di

sektor jasa keuangan, yang mengintegrasikan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Pesatnya evolusi fintech telah membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi keuangan, khususnya melalui inovasi seperti mobile banking dan platform pinjaman peer-to-peer. Inovasi-inovasi ini sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah yang biasanya memiliki akses rendah terhadap layanan perbankan, seperti Asia Tenggara dan Indonesia (Senyo & Osabutey, 2020; Lasmé Mathieu N'dri and Makoto Kakinaka, 2020).

Gambar 1 menunjukkan perkembangan pinjol di Indonesia pada bulan Juli 2022 s/d Juli 2023. Dalam gambar menunjukkan ada peningkatan peminjam dana Pinjol sehingga mencapai Rp20,37 triliun pada Juli 2023.



Gambar 1 Nilai Penyaluran Pinjol Tahun 2022/2023  
Sumber: data OJK

Perkembangan Pinjol ini cukup menarik perhatian masyarakat dan meramaikan berita media massa dan media sosial dengan beberapa kejadian yang dialami peminjam Pinjol. Seperti halnya berita di liputan 6 yang menulis tentang 25 orang bunuh diri akibat tekanan yang dialami saat terjerat Pinjol, bank keliling dan pinjaman ilegal lainnya di sepanjang tahun 2023. Mereka rata-rata tidak kuat mendapatkan tekanan psikis yang terus menerus akibat masalah ekonomi dan tekanan mental (Lizsa Egeham, 2023).

Hasil Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan, *financial technology (fintech)* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan UMKM di kelurahan Tanah Enam Ratus (Fazira Lubis et al., 2024). Sebenarnya Pinjol ini mulai muncul sejak tahun 2016, saat itu layanan pinjaman online lebih sering digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seiring dengan perkembangan media sosial maka kehadiran pinjaman online ini banyak dipromosikan dengan gencar, namun sangat minim edukasi sehingga masyarakat juga minim literasi.

Beberapa penelitian lain tentang pinjaman online juga dilakukan kalangan akademisi. Sartika & Larasati (2023) melaksanakan penelitian dengan metode melakukan review beberapa artikel, dari hasil review menunjukkan belum banyak masyarakat mengetahui tentang *fintech/* pinjaman online/Pinjol, sehingga menjadi sasaran penipuan. Masyarakat belum mampu membedakan dan cara mendeteksi pinjaman ilegal dan legal, sehingga mereka akhirnya terjerat beberapa kasus yang menekan psikis mereka. Beberapa pengguna pinjaman online menyatakan mereka terjerat dengan suku bunga yang tinggi, penagihan dengan

ancaman, teror dan intimidasi secara terus menerus, serta berbagai permasalahan lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sekitar 66,6% responden setuju bahwa proses peminjaman melalui aplikasi pinjaman online mudah dilakukan. Lebih dari 64,3% responden setuju bahwa aplikasi ini sangat membantu. Namun, sekitar 59,5% responden tidak setuju dengan tingkat bunga yang dianggap wajar. Sebanyak 66,6% responden tidak percaya bahwa data pribadi mereka aman di dalam aplikasi. Selanjutnya, sekitar 71,4% responden setuju bahwa dana pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman (Ruqoyah et al., 2023).

Oleh sebab itu, masyarakat perlu mendapatkan literasi yang cukup untuk mengetahui mana pinjaman online yang legal dan illegal, sehingga mereka tidak terjebak dalam permasalahan yang rumit. Pinjaman online yang legal tentu saja yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan telah memenuhi beberapa persyaratan pendiriannya, sedangkan yang illegal tanpa izin pendirian. Dalam menjalankan aktifitasnya juga selalu dalam pengawasan OJK. Secara berkala OJK juga mengedarkan daftar Pinjol yang legal dan dapat dilihat di web OJK. Sampai saat ini masyarakat belum banyak yang tahu bagaimana mendapatkan informasi tentang pinjol serta harus kemana jika ada permasalahan atau pengaduan terkait Pinjol. Hal yang penting, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan para penyelenggara pinjaman online dan kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang keuntungan dan risiko jika meminjam dana online (Chen et al., 2021)

Selain pentingnya literasi keuangan tentang Pinjol, para IKM juga perlu diberikan pelatihan cara pengelolaan keuangan sederhana, agar dapat mengelola keuangan dengan benar, melakukan pencatatan di setiap transaksi, pencatatan hutang dan piutang sehingga memudahkan jika terjadi perselisihan dan mengetahui keuntungan usahanya. Ada dua jenis modal, yaitu modal untuk investasi dan modal untuk kerja/usaha. Modal kerja/usaha adalah uang yang digunakan oleh wirausahawan untuk membeli satu atau lebih barang dan/atau jasa yang digunakan sebagai proses produksi dalam bisnis yang dimiliki (Moekijat, 2000). Modal bisa diperoleh dari dana sendiri maupun pinjaman pihak ketiga. Salah satu cara menambah modal usaha dengan pinjam melalui bank atau Pinjol. OJK juga telah menekankan bagi para Pengelola Pinjol agar mengutamakan nasabah yang menggunakan dananya untuk pengembangan usaha produktif. Hal ini telah direspon dengan baik, sehingga nampak pada perkembangan kinerja outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) *lending* atau pinjaman online pada Mei 2023 sebesar Rp 51,46 triliun atau tumbuh sebesar 28,11% secara tahunan (Romys Binekasri, 2023).

Penerapan solusi fintech telah dikaitkan dengan peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat yang kurang terlayani. Misalnya, layanan fintech yang sesuai dengan syariah telah muncul sebagai pilihan yang layak bagi populasi mayoritas Muslim di Indonesia, memberikan solusi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus memenuhi kebutuhan modal UKM (Trimulato et al., 2022); (Ismamudi et al., 2023); (Yahya, 2021).

Namun, pesatnya pertumbuhan fintech juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait kerangka peraturan dan perlindungan konsumen. Kebutuhan akan lingkungan peraturan yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk memitigasi risiko yang terkait dengan inovasi fintech, seperti masalah privasi data dan penipuan keuangan (Widijantoro, 2019); (Arkanuddin et al., 2021). Badan

pengatur, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memainkan peran penting dalam mengawasi lanskap fintech, memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan konsumen diterapkan sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif. Keseimbangan antara regulasi dan inovasi sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ekosistem fintech (Arkanuddin et al., 2021).

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital pada layanan keuangan, mendorong konsumen dan dunia usaha untuk mengadopsi solusi fintech lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pergeseran ini menyoroti pentingnya fintech dalam menyediakan layanan keuangan yang tangguh selama krisis, seperti yang terlihat dalam peningkatan penggunaan sistem pembayaran online dan platform pinjaman digital (Susilawati, 2023). Pandemi ini tidak hanya mengubah perilaku konsumen tetapi juga mendorong evaluasi ulang kerangka peraturan yang ada agar lebih mengakomodasi lanskap fintech yang terus berkembang (Irawansah et al., 2021).

Penmas yang dilaksanakan para Dosen FEB Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertujuan untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan terkait pinjaman online pada para pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya. Selain itu, para dosen juga memberikan pelatihan dan pendampingan cara mengelola dana pinjaman agar memberikan manfaat untuk usahanya, memprediksi keuntungan dan mengelola angsurannya. Pendampingan dilakukan dengan membantu membuat perencanaan analisis bisnis sesuai jenis usahanya, kebutuhan dan kemampuan mereka. Kemudian merancang keperluan dana pengembangan usahanya dan pengelolaannya. Para peserta juga diberikan contoh cara memisahkan modal usaha dengan uang keluarga. Hasil dari kegiatan Penmas ini dapat memberikan edukasi bagi IKM di UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya.

## **METODE KEGIATAN**

Penmas dilaksanakan dengan memberikan edukasi berupa ceramah, diskusi dan latihan pada IKM yang menjadi binaan UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya. Ceramah dan diskusi diberikan terkait pentingnya memperhatikan legalitas pinjaman online dan risikonya jika meminjam dana ilegal. Sedangkan, pelatihan pengelolaan dana pinjaman diberikan untuk edukasi dan penerapan dalam mengembangkan usaha IKM. Selain itu, dilakukan pendampingan pemilihan lembaga pinjaman online yang legal (jika membutuhkan) dan pendampingan penggunaan dana pinjaman untuk pengembangan usaha IKM. Alur kegiatan Penmas dimulai dari survei awal kondisi IKM selama 1 (satu) bulan. Penyuluhan dan pelatihan diberikan pada tanggal 10 Juli 2024. Pendampingan serta pemantauan dilakukan selama 3(bulan) bulan berturut-turut. Evaluasi dan pelaporan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya pembuatan artikel publikasi, video kegiatan, pamflet dan pengurusan Hak Cipta Penmas diperkirakan selesai dalam 1 (satu) bulan. Selama proses pendampingan dilakukan pengamatan bagaimana perilaku para IKM setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan serta pemahaman para IKM dalam mengelola dana pinjaman tersebut. Selain melakukan pengamatan juga melakukan wawancara dengan IKM untuk mengetahui perkembangan perilaku mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dilakukan secara langsung di salah satu ruangan pelatihan yang ada di UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya dengan alamat Jl. Pagesangan ID No. 38-42 Surabaya. Peserta yang hadir 20 IKM dengan berbagai macam jenis home industri. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berjalan dengan lancar dan disambut dengan antusias peserta. Hal ini terlihat dari tanggapan, pertanyaan dan keluhan permasalahan terkait Pinjol dan pengelolaan dana usaha. Gambar 2 menunjukkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut.



Gambar 2

- a) Sambutan Kepala UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya
- b) Foto bersama Kepala UPT, Dosen Penmas dan Peserta IKM

Acara awal dimulai dengan sambutan yang disampaikan ketua UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, Agus Budi Purnomo, SE., M. SE. Beliau sangat merespon positif kegiatan Penmas yang dilakukan para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selama ini pelatihan-pelatihan selalu terkait pemasaran, belum ada yang memberikan edukasi dan pelatihan tentang literasi keuangan. Selanjutnya, acara sambutan dari perwakilan pimpinan FEB Universitas Wijaya Kusuma yang diwakili oleh Dr. Titik Inayati, SE., MM., CRA., CIIQA menyampaikan harapannya, agar Penmas yang dilakukan para dosen dapat memberikan manfaat untuk IKM. Para dosen juga siap membantu apabila mereka membutuhkan konsultasi bisnis dengan datang ke kampus.

Gambar 3.a merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang langsung diberikan kepada para IKM. Gambar 3.b menunjukkan antusias peserta dalam mengajukan berbagai pertanyaan dan permasalahan kasus yang mereka hadapi dalam pinjaman online dan bagaimana mengatasi kasus tersebut. Begitu juga halnya dengan pengelolaan keuangan, sebagian peserta belum melakukan pencatatan keuangan sederhana dan belum memahami pengelolaan keuangan mereka.



Gambar 3

- a) Penyampaian materi oleh dosen-dosen FEB
- b) Sesi tanya jawab peserta IKM

Setelah sesi sosialisasi dan pelatihan kegiatan Penmas berakhir, tim Penmas memberi kesempatan para IKM jika ingin menghubungi lewat whatsapp untuk konsultasi dan pendampingan. Hal ini mungkin diperlukan untuk membantu memecahkan masalah pengelolaan dana pinjaman atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya. Mereka juga dapat berkunjung di kampus kami gedung FEB Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan pengelolaan keuangan dengan gratis. Hal ini perlu kami lakukan secara berkelanjutan mengingat para IKM memang memerlukan pendampingan karena masih minimnya pengetahuan mereka tentang pinjaman online dan pengelolaan keuangan, sesuai dengan hasil riset (Nofriadi et al., 2024).

Seluruh kegiatan dapat di akses pada link youtube web FEB UWKS dengan link sebagai berikut <https://www.youtube.com/watch?v=upk2TBK0e1w> dan <https://youtube.com/watch?v=CMMUzxyIJPk&feature=shared>. Kegiatan penmas juga dipublikasikan dalam media massa online PSG UNIMA dengan page url <https://psgunika.net/berita/dosen-feb-uwks-edukasi-keuangan-pengusaha-ikm-cakap-pinjol/>.

### Evaluasi Hasil Kegiatan Pelatihan

Setelah kegiatan Penmas perlu dilakukan evaluasi selama proses survei, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Tujuan evaluasi kegiatan untuk merancang kegiatan selanjutnya dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan IKM. Evaluasi dilakukan tim dosen dengan wawancara baik secara langsung atau melalui telepon, whatsapp dan observasi. Menurut Alliger dan Janak (2001) terdapat empat ukuran dari efektivitas pelatihan, yaitu sebagai berikut ini. 1) Reaksi yang diberikan saat diadakan pelatihan ; 2) Peserta dengan tekun mengikuti proses pelatihan; 3) Perubahan Perilaku setelah pelatihan; 4) Hasil pelatihan sesuai dengan harapan. Berdasarkan empat ukuran tersebut Penmas para dosen FEB Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat dipastikan mempunyai tingkat keberhasilan 90%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Penmas yang sudah dilakukan TIM dosen FEB Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sudah terlaksana dengan baik. Materi pelatihan yang diberikan dapat diserap peserta IKM dengan baik. Antusias peserta pelatihan untuk belajar sangat tinggi, walaupun dengan keterbatasan waktu mereka. Namun, pendampingan masih harus dilanjutkan pada periode Penmas selanjutnya dengan lebih fokus pada pembuatan laporan keuangan secara sederhana untuk membantu kelancaran usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, P. S., & B, E. L. C. O. (2020). Unearthing antecedents to financial inclusion through FinTech innovations. *Technovation*, 98, 102155.
- Arkanuddin, M. F., Saragih, F. D., & Nugroho, B. Y. (2021). The Key Role of the Financial Regulation in FinTech Ecosystem: A Model Validation. *Studies of Applied Economics*. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6239>
- Chen, E., Afif, M. I., Jason, W., Sidauruk, C. F., & Anugrah, S. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Prosiding Serina*, 1(1), 2045–2052. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>
- Fazira Lubis, E., Studi Manajemen, P., Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, S., Jl Sakti Lubis, M., Rejo, S. I., Medan Kota, K., Medan, K., & Utara, S. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), 178–187.
- Hsueh, S. C. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia* (Kuliah Umu).
- Irawansah, D., Yuspin, W., Ridwan, R., & Nasrullah, N. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19. *Sasi*, 27(4), 532. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>
- Ismamudi, I., Alcoriza, G. B., Marzuki, M., & Bani, M. (2023). Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment. *DEAL: International Journal of Economics and Business*, 1(01), 54–60. <https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303>
- Lasme Mathieu N'dri and Makoto Kakinaka. (2020). Financial inclusion, mobile money, and individual welfare: The case of Burkina Faso. *Telecommunications Policy*, 44(23).
- Lizsa Egeham. (2023). Ngeri! 25 Orang Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjol Sepanjang 2023. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5485790/ngeri-25-orang-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjol-sepanjang-2023?page=3>
- Moekijat. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Mandar Maju.
- Nofriadi, N., Elfiswandi, E., Rafki, R., & Lusiana, L. (2024). Analisis Hambatan dan Peluang Akses Pembiayaan bagi UMKM Perempuan: Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.203>
- Romys Binekasri. (2023). UMKM Lebih Suka Pinjam Dana Lewat Pinjol, Ini Data OJK. *CNBC Indonesia*.
- Ruqoyah, Afriani, Y., Fahleti, W. H., Arifin, N. Y., Zarvianti, A. A., & Ramadhan, A. R. (2023). Analisa Pendapat Masyarakat terhadap Pemanfaatan Aplikasi

- Pinjaman Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 N*, 22820–22825.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2940–2948. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6517>.
- Susilawati, C. (2023). *Digital Finance Transformation during Covid-19 Pandemic : A Case Study on Fintech and E-Commerce*. 8(1), 1–11.
- Trimulato, T., Nafis, M. C., & Amalia, E. (2022). The Role Sharia Fintech Support Sustainable Development Goals Program (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 251. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3911>.
- Widijantoro, J. (2019). the Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 297. <https://doi.org/10.22146/jmh.43129>.
- Yahya, A. (2021). *Sharia Fintech Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302984>